



## IMPLIKASI FILSAFAT POSITIVISME TERHADAP ILMU HUKUM DAN PENEGAKANNYA

Made Oka Cahyadi Wiguna<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

\*Corresponding Author: [okacahyadi@undiknas.ac.id](mailto:okacahyadi@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

Diterima, 05/06/2023

Direvisi, 12/07/2023

Dipublikasi, 21/07/2023

### Kata Kunci:

Positivisme Hukum;

Ilmu Hukum;

Penegakan Hukum.

### Abstrak

Positivisme begitu berkembang dan mendominasi aliran pemikiran hukum sampai saat ini. Kajian ini bertujuan mengkaji implikasi positivism terhadap ilmu hukum dan penegakannya. Implikasi positivisme terhadap perkembangan ilmu hukum menempatkan sistem peraturan perundang-undangan menjadi aspek ontologisnya. Epistemologinya adalah doktrinal-deduktif meletakkan argumennya pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum yang konkret. Konsekuensinya adalah pada aspek aksiologisnya, hanya mendambakan kepastian hukum. Penegakan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh positivisme hukum nampaknya gagal mewujudkan keadilan yang substantif. Dalam banyak kesempatan menunjukkan belum mampu mengkombinasikan kepastian hukum dan keadilan. Hakim dalam memutus suatu kasus, cenderung hanya mempertimbangkan bunyi undang-undang, tanpa mempertimbangkan nilai atau norma yang hidup di masyarakat.

### Abstract

*Positivism has developed and dominated the flow of legal thought to this day. This study aims to examine the implications of positivism for law and its enforcement. The implications of positivism for the development of jurisprudence put the system of legislation into its ontological aspects. The epistemology is doctrinal-deductive putting his argument on the application of the structure of positive norms into the structure of concrete legal cases. The consequence is on the axiological aspect, it only craves legal certainty. Law enforcement in Indonesia which is influenced by legal positivism seems to fail to bring about justice. On many occasions it shows that it has not been able to combine legal certainty and justice. Judges in deciding a case, tend to only consider the sound of the law, without considering the values or norms that live in society.*

### Keywords: Legal

Positivism;

Jurisprudence; Law

Enforcement.

## PENDAHULUAN

Masyarakat acapkali mempertanyakan apakah benar hukum itu memberikan keadilan. Guna menjawab pertanyaan tersebut barangkali perlu menengahkan terlebih dahulu mengenai filsafat positivisme yang kemudian akan berimplikasi pada perkembangan hukum itu sendiri. Ilmu pengetahuan terus menerus mengalami perkembangan. Perkembangannya tentu saja dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah yang juga terus berkembang. Perkembangan keilmuan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan dari ilmu-ilmu alam. Ilmu alam mulai menunjukkan kemapanannya ketika memasuki era *renaissance*, yaitu masa peralihan abad pertengahan menuju zaman modern (abad ke 14-abad ke 17). Pada era ini, segala sesuatu dalam perkembangan peradaban manusia dipusatkan pada manusia sendiri.

Sunaryati Hartono menjelaskan manusia mulai menggunakan akal budinya untuk memahami sesuatu, yang dipengaruhi oleh pemikiran dari Rene Descartes dari Prancis. Hal tersebut dibuktikan dengan premis dari Rene Descartes yang terkenal yaitu *Cogito Ergo Sum* (aku berpikir maka aku ada). Kemudian Francis Bacon melalui pemikirannya bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui suatu observasi. Sunaryati Hartono kemudian menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan dari alam berikut benda-benda alam tersebut perlu untuk menelitinya melalui metode yang impersonal dan dibebaskan dari nilai-nilai yang bersifat metafisik, namun tetap mendasarkan pada rasio dan pengalaman (Samekto, 2015b).

Ilmu alam menitikberatkan pada kebenaran yang dapat ditangkap oleh inderawi manusia. Sehingga untuk mendapatkan kebenaran tersebut, akan selalu mengedepankan verifikasi secara empiris sebagai suatu kegiatan ilmiah. Konsep-konsep berpikir seperti itulah yang kemudian disebut sebagai filsafat empirisme sebagai cikal bakal lahirnya positivisme. Positivisme dengan tokohnya yang terkenal adalah Auguste Comte mengajarkan bahwa evolusi perkembangan pemikiran manusia terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu (Samekto, 2015b): pertama adalah tahap teologis, pada tahap ini manusia percaya pada kekuatan Ilahi di belakang gejala alam. Berikutnya adalah tahap metafisik, dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik dan tahapan yang ketiga adalah tahap positif, dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak. Gejala alam diterangkan dengan gejala lain dengan mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-gejala yang bersangkutan.

Konsekuensi logisnya adalah positivisme menolak menerima segala sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara empirik oleh indera manusia. Muhdlor yang memahami pemikiran Comte menyebutkan bahwa pada tahap masyarakat positif, terdapat suatu pandangan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat dengan lima pilar berpikir dengan logiko-empirisme, realitas objektif, reduksionisme, determinisme dan bebas dari berbagai nilai yang bersifat metafisik (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012). Dengan demikian, penalarannya adalah berpangkal pada metode induktif yang mengedepankan sifat *a posteriori*. Pandangan demikian menekankan pada adanya suatu bukti terlebih dahulu.

Maka dari itu, terdapat beberapa pokok-pokok pemikiran dari filsafat positivisme, yaitu (Samekto, 2015b): Positivisme berpandangan bahwa hanya mendasarkan pemikirannya pada kenyataan (realita dan fakta) dan bukti terlebih dahulu, kedua : Positivisme bebas dari nilai-nilai yang bersifat metafisik, ketiga: Positivisme menjelaskan gejala-gejala alam dengan berbasis pada hubungan kausalitas (sebab-akibat). Sehingga dalil-dalil yang ditemukan bersifat universal. Tidak terbatas pada ruang dan waktu, keempat: Positivisme meletakkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasi sehingga dapat diprediksi ke depannya, kelima: Meyakini suatu realitas dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang dapat membentuk sistem yang dapat diamati.

Berakar pada filsafat positivisme kemudian berkembang diskursus mengenai positivisme hukum yang mendominasi aliran pemikiran hukum sampai saat ini. Oleh karenanya, perlu dibahas mengenai implikasi positivisme terhadap ilmu hukum dan penegakannya. Implikasi tersebut tentu akan sampai pula pada aliran filsafat hukum yang ditengarai mendominasi di Indonesia sampai saat ini. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

dikemukakan permasalahan, yaitu bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu hukum dan penegakan hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Mengingat penelitian ini menjadikan konsep, doktrin dan filosofi tentang tujuan dari berhukum sebagai objek yang diteliti. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan logika deduktif yang beranjak dari premis normatif. Atas dasar tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, dengan menunjukkan beberapa kasus yang pernah terjadi dan diindikasikan diputus dengan mengedepankan tercapainya keadilan formal (kepastian hukum). Analisis ini digunakan untuk mengkritisi pengembangan ilmu hukum eksisting dengan mengajukan filosofi berhukum dengan aliran filsafat yang ideal digunakan dalam pengembangan ilmu hukum dan penegakannya. Tujuannya adalah agar ilmu hukum sebagai ilmu praktis dapat bermanfaat dalam upaya pencapaian keadilan yang substantif, bukan sekedar mencapai keadilan formal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Positivisme Terhadap Hukum**

Menguraikan mengenai perkembangan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dengan filsafat positivisme yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh modernisme yang sangat menonjolkan penggunaan rasio yang dilandaskan pada pengamatan. Pengamatan tersebut tentunya didasarkan pada suatu pengalaman yang nyata dan dapat ditangkap oleh inderawi manusia.

Positivisme yang lahir dari modernisme dengan berbagai pokok-pokok pikirannya seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian diadopsi dalam pengembangan pemikiran-pemikiran dalam ilmu sosial. Max Weber yang kemudian mengembangkan sosiologi pada awal abad XX mengikuti jejak Auguste Comte, menjadikan positivisme sebagai basis filsafat dalam pengembangan sosiologi. Oleh karenanya, sosiologi dikembangkan dengan filsafat yang melandaskan pada pemikirannya dengan menggunakan pendekatan empiris (Samekto, 2015b).

Pendekatan empiris adalah karakteristik yang khas dari positivisme. Salah satu tokoh positivisme itu adalah dengan lahirnya pemikiran dari Auguste Comte (1798-1857). Filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan itu bersifat tetap yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap teologis, tahap metafisik dan tahap positif, seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Namun, sesungguhnya pengaruh kuat dari positivisme terhadap hukum terlihat ketika para ahli hukum kemudian berusaha melepaskan pemikiran hukum dari berbagai hal yang bersifat metafisik. Hal tersebut dikarenakan, hal-hal yang bernuansa metafisik merupakan nilai-nilai yang bersifat abstrak sangat tidak konkret. Dalam pokok-pokok pikiran positivisme, hal demikian sama sekali dianggap tidak eksis dan tidak diterima (objektif).

Merujuk pada pemikiran dari positivisme tersebut, maka oleh para ahli hukum filsafat positivisme diadopsi ke dalam pemikiran hukum. Agar hukum berwujud, maka hukum perlu untuk dikonkretisasi ke dalam suatu bentuk yang tertulis. Sehingga peraturan tersebut terlihat secara kasat mata (ditangkap inderawi), mudah untuk diketahui dan dipahami serta bebas dari nilai-nilai yang bernuansa metayuridis. Tentu saja peraturan tertulis ini adalah peraturan yang

ditetapkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk itu. Diadopsinya filsafat positivisme ke dalam pemikiran hukum, maka sangat terlihat implikasi positivisme dalam perkembangan ilmu hukum. Bruggink mengemukakan pendapat bahwa positivitas kaidah hukum adalah “hal ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh penganan kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde rechtsautoriteit*). Dengan demikian aturan hukum tersebut adalah aturan hukum positif yang terjemahan dari *ius positum* yang secara harfiah diartikan hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*)” (Bruggink, 2015).

Aliran ini kemudian disebut dengan aliran positivisme hukum (*legal positivism*). Aliran positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang mengidentikkan hukum itu dalam bentuk tertulis, bebas nilai yang bersifat metayuridis abstrak dan subjektif, tidak membahas mengenai baik dan buruk serta bebas dari pembahasan mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis, selain daripada itu maka dianggap bukan hukum. Konsekuensinya adalah ajaran positivisme berlandaskan pada pemikiran hukum yang bersifat *a priori*. Ketika undang-undang tersebut telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka akan berlaku *fictie hukum*. Sehingga setiap orang dianggap tau bahwa telah ditetapkan peraturan undang-undang. Prinsip ini merupakan perwujudan dari generalisasi dari positivisme itu sendiri. Oleh sebab itu, hukum yang telah ditetapkan tersebut berlaku dan mengikat kepada setiap orang yang berada pada yurisdiksi pemberlakuannya.

Positivisme hukum mengaktifkan ajarannya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang konkrit. Kasus-kasus konkrit harus diselesaikan dengan hukum positif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ini sangat berbeda dengan hukum kodrat yang sarat dengan nilai. Hukum kodrat menyibukkan diri dengan validasinya terhadap hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia apabila bertentangan dengan hukum kodrat itu maka hukum buatan manusia tersebut dianggap tidak sah atau setidaknya tidak layak diberlakukan sebagai hukum.

John Austin sebagai tokoh positivisme hukum logis, memahami hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas ditegaskan eksistensinya dalam bentuk tertentu (positif) dan tidak mencampuradukkannya dengan eksistensi nilai-nilai serta tercipta dari perintah (*command*) sang pemilik kedaulatan untuk itu. Oleh karenanya setiap pihak yang terkena perintah dari yang berdaulat di atas, mempunyai kewajiban untuk mematuhi dengan ancaman sanksi jika melanggar. (Islamiyati Islamiyati, 2018) Lili Rasjidi merangkum, pokok-pokok ajaran *Analytical Jurisprudence* dari John Austin yaitu (Rasjidi, 1990): *pertama*: memisahkan berbagai aspek di luar bidang hukum termasuk baik buruknya hukum yang otoritatif, *kedua*: moral secara yuridis tidak menjadi bagian yang penting dalam hukum, Austin memisahkan secara dikotomi antara moral disatu pihak dan hukum dilain pihak, *ketiga*: pandangannya sama sekali bertolak belakang dengan pandangan yang lahir dari penganut hukum alam dan madzab sejarah, *keempat*: menitikberatkan hakekat hukum sebagai suatu perintah dari yang mempunyai kedaulatan, *kelima*: kedaulatan yang merupakan bagian dari bidang politik merupakan suatu kenyataan yang telah ada, *keenam*: ajarannya kurang atau bahkan tidak memberikan ruang bagi hukum di luar hukum yang bersifat otoritatif termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berikutnya filsafat positivisme itu memengaruhi pula pemikiran dari Hans Kelsen. Hans Kelsen dikategorikan sebagai penganut aliran positivisme hukum idealis. Latipulhayat mencoba memahami pemikiran Hans Kelsen, yang menjaga *purity* dari hukum. Olehnya dijelaskan bahwa norma hukum tertulis itu harus dibebaskan atau dipisahkan dari unsur-unsur non hukum atau unsur metayuridis seperti moral. Termasuk tidak mengaitkannya dengan berbagai bidang ilmu yang metodologinya berbeda seperti politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Sehingga ia disebut sebagai teori hukum murni karena hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Hal tersebut dilakukan bukan dengan maksud mengabaikan bidang-bidang tersebut. Hans Kelsen hanya berkeinginan untuk menghindarkan terjadinya campur aduk berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi termasuk tetap dapat menjaga eksistensi masing-masing mengenai “*ought*” dan “*is*”, pembauran keduanya akan mengaburkan esensi dari ilmu hukum. (Latipulhayat, 2014) Terbentuknya norma hukum dalam pandangan Hans Kelsen yang dijabarkan oleh Samekto adalah berdasarkan adanya kehendak. Mengikatnya norma hukum bagi masyarakat karena dikehendaki menjadi hukum dan diwujudkan dalam bentuk perintah tertulis yang diundangkan oleh institusi berwenang. Menurutnya, positivisme hukum yang bersumber dari pemikiran Kelsen telah usai melakukan pembahasan mengenai nilai moral, pada saat telah ditetapkan sebagai hukum. (Samekto, 2015a)

Nampaknya, aliran positivisme hukum dan pemikiran tokoh-tokohnya sangat berimplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Positivisme yang diadopsi oleh tokoh-tokoh hukum di atas telah menempatkan peraturan-peraturan yang tertulis, yang dibuat oleh pihak yang berwenang sekaligus mengandung kewajiban dan sanksi sebagai wujud dari positivisme. Peraturan-peraturan tersebut yang kemudian disebut sebagai hukum yang merupakan objek satu-satunya dari Ilmu Hukum sebagai teorinya. Menurut Sitabuana dan Adhari, aliran positivisme hukum mempengaruhi tiga hal utama dalam pengembangan ilmu hukum, yaitu : mempelajari hukum sebagai ilmu dimaknai secara normologis dengan arti bahwa hukum dipahami untuk memahami makna dari hukum positif, memandu aktifitas penelitian ilmu hukum dilakukan untuk meneliti hukum positif dari aspek internalnya dan mengajarkan ilmu hukum dilakukan dengan penginventarisasian serta bagaimana menerapkan hukum positif dalam penyelesaian suatu kasus konkrit. (Sitabuana & Adhari, 2020) Dalam mengkaji ilmu hukum tentu saja terdapat tiga hal penting yang harus dikaji, yaitu aspek ontologis, epistemologis dan aksiologisnya.

Aspek ontologis dari positivisme hukum adalah “norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan” (Shidarta, 2013). Hal ini merupakan konsekuensi, karena Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kategori negara yang mentradisikan positivisme hukum. Sehingga yang dikaji adalah sistem peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam hal ini adalah *state law*. Kondisi demikian menyebabkan para pengemban hukum dalam sisi teoritis hanya berkuat pada sistem peraturan perundang-undangan. Mengabaikan budaya, nilai-nilai dan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan epistemologisnya adalah dengan menggunakan metode doktrinal-deduktif. Doktrinal-deduktif meletakkan argumennya pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum yang konkret. Oleh karenanya hukum positif itu akan aktif untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang konkret. Pergerakan epistemologinya bersifat *top-*

*down*. Konsekuensi dari itu adalah pada aspek aksiologisnya, positivisme hukum hanya mengejar apa yang disebut dengan kepastian hukum (Shidarta, 2013). Dengan demikian keadilan yang bersifat substantif yang sarat dengan kandungan nilai-nilai bersifat metayuridis tidak menjadi aspek aksiologi dari positivisme hukum. Keadilan secara formal telah terkandung di dalam norma-normanya.

Tradisi positivisme hukum yang diimplikasi oleh filsafat positivisme begitu kuat mengakar dalam tradisi pemikiran hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya transplantasi hukum yang diupayakan pada masa pemerintahan kolonial belanda. Muhdlor berpandangan bahwa seharusnya pada saat Indonesia telah berdiri sebagai Negara yang berdaulat dan akan membangun sistem hukum dengan modalitas yang dimiliki, perlu untuk melakukan interpretasi filosofis yang jelas terhadap sistem hukum barat. Dengan maksud agar tidak terjebak dalam filosofis hukum barat yang kapitalistik lagi liberal. Hal tersebut sangat berbeda dengan filosofi hukum bangsa Indonesia yang sangat menjaga keharmonisan, keseimbangan hubungan intern dan antar manusia, bahkan hubungan mikro dan makrokosmos dengan landasan sosiologis dan teologis yang cukup kuat (A Zuhdi Muhdlor, 2016).

Tentu saja hal demikian berdampak pada pengembangan hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia mengalami stagnansi. Hanya berkuat semata-mata pada terwujudnya kepastian hukum (*formal justice*) dan hanya mengkaji hukum dari aspek internalnya. Kondisi itu tercermin dari aspek aksiologis dari hukum yaitu kepastian hukum. Sedangkan, makna dan nilai hakiki yang terletak pada nilai keadilan dan kemanfaatan terabaikan, karena divonis bagian dari unsur metayuridis. Unsur-unsur metayuridis dalam perspektif positivisme hukum harus dipisahkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kelemahan yang terjadi dalam struktur fungsi dari positivisme hukum. Kelemahan itu akan tampak ketika norma-norma positif itu dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang demikian cepat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan terlihat bahwa hukum positif itu bergerak lebih lambat dari perubahan sosial dari masyarakat. Kelemahan lainnya dari positivisme hukum yang menjadi karakter hukum modern ditransplantasikan pada masa kolonial Belanda di Indonesia adalah ketidaksesuaian budaya yang melatari perkembangannya. Rahardjo menggambarkan betapa tidak sesuainya hukum modern yang berkembang di eropa dengan budaya baratnya diimplementasikan di Indonesia. Tumpuan utama budaya barat adalah mengagungkan kebebasan individu, karenanya hukum pun diarahkan untuk penyelesaian konflik bersifat individu. Lain halnya dengan budaya bangsa negeri ini yang mengutamakan terciptanya keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan. Dengan demikian hukum modern dengan positivisme hukumnya tidak cocok ditransplantasikan di negeri yang bangsanya mengedepankan keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan (Rahardjo, 1986).

Hukum positif sesungguhnya tidak dapat dijauhkan begitu saja dengan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Berdasarkan pendekatan *das sein* pada kenyataannya terdapat relasivitas hukum dan politik. Dimana diketahui bersama bahwa dalam proses perancangan sampai dengan pengesahannya tidak dapat dilepaskan dari proses politik. Konsepsi dan struktur politik begitu menentukan dalam pembentukan hukum positif (Hajiji, 2013). Sampai pada wacana ini dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya agak sulit jika hukum begitu saja ingin dipisahkan dari berbagai aspek nonhukum.

Pada bagian awal latar belakang permasalahan, penulis mengemukakan keluh kesah masyarakat dalam pertanyaan apakah benar hukum itu memberikan keadilan. Tanggapan atas pertanyaan tersebut dapat dicari dari penjelasan implikasi positivisme terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Ketika hukum hanya dibaca sebagai teks bukan konteks, maka disanalah sesungguhnya jawaban atas pertanyaan tersebut. Dimana dalam sudut pandang positivisme hukum, hukum yang ada hanyalah hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa dalam bentuk teks.

Mengapa keadilan sering kali dipertanyakan, karena aksiologis dari positivisme hukum bukan keadilan substantif yang dianggap sarat nilai. Aksiologis dari positivisme hukum ini jelas mengutamakan kepastian hukum, bebas dari nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat meta-yuridis yang sifatnya abstrak. Kepastian yang dimaksud disini adalah bahwa penegakan hukum bertujuan memastikan undang-undang (hukum positif) yang telah ditetapkan tersebut dapat diterapkan dengan baik untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret. Konsekuensinya adalah aspek normative yang terkandung dalam bunyi pasal undang-undang diterapkan secara deduktif terhadap kasus-kasus konkret, dan penerapannya ditegakkan secara murni. Sehingga disini perlu reorientasi pemikiran-pemikiran hukum. Reorientasi pemikiran pengembangan hukum yang tidak hanya mengedepankan positivisme hukum, akan tetapi memadukan hukum dan moral serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk mencapai apa yang disebut dengan keadilan.

### **Implikasi Positivisme Hukum Terhadap Penegakan Hukum**

Kemapanan positivisme hukum dalam perkembangannya sangat kuat menancapkan pengaruhnya. Persepsi itu tidak terbantahkan termasuk di Indonesia sendiri. Kemapanan tersebut tampak, dalam hal mendominasinya pandangan bahwa hukum itu harus dipositifkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan, sekaligus mengandung perintah yang harus ditaati dan diikuti sanksi apabila perintah itu dilanggar. Kondisi demikian juga berdampak pada penegakan hukumnya yang juga bersifat legalistik pula. Cenderung hanya menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum dalam penyelesaian kasus-kasus konkret. Oleh karenanya, peraturan (*hukum positif*) berkedudukan sebagai premis mayornya. Apabila undang-undang itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.

Penegakan hukum semacam itulah yang sampai saat ini mendominasi proses penegakan hukum di Indonesia. Seolah-olah menjadi suatu pola bagi kebanyakan hakim di Indonesia, dalam memutus suatu kasus konkret hanya mempertimbangkan bunyi undang-undang, seolah-olah hakim hanya menghidupkan bahasa undang-undang tanpa mempertimbangkan secara materiil nilai atau norma yang ada di masyarakat. Putusan Pengadilan seperti di atas hanya akan semakin menguatkan indikasi, bahwa Hakim hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) (Anggraeni, 2011). Tradisi semacam ini hanya menempatkan kepastian hukum sebagai suatu tujuan penegakan hukum. Point penting dalam penegakan hukum yang mengedepankan positivisme hukum yaitu menekankan pada prosedur-prosedur formalitas hukum (*legal formal*) yang telah ditentukan dalam hukum positif.

Pada prinsipnya hukum memang wajib untuk ditegakkan, karena hukum mempunyai fungsi memberikan perlindungan kepentingan manusia. Dalam konteks tradisi positivisme hukum di Indonesia, nampaknya adegium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini

runtuh hukum harus ditegakkan) betul-betul dipegang dengan teguh. Hukum dalam hal ini diartikan berwujud hukum positif. Adegium itu menekankan bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pramono dalam keterangannya sebagai ahli menjelaskan bahwa apabila hukum positif itu dipegang begitu ketatnya, maka terjadilah kekakuan hukum. Disamping itu, dampaknya adalah hukum itu akan terasa kejam. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang disebut dengan *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018).

Demikian halnya dengan implikasi positivisme hukum terhadap perkembangan hukum, implikasinya dalam penegakan hukum juga menunjukkan kekakuan hukum. Hukum yang diakui hanyalah hukum positif yang dibuat oleh pihak yang berwenang, memuat perintah dan adanya sanksi. Norma yang termuat di dalam hukum itu, secara fungsional menjadi sumber hukum bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang konkret. Hakim sebagai penegak hukum hanya mengarahkan penegakan hukum kearah terwujudnya formalitas hukum yang bersifat sangat prosedural. Hal tersebut sangat jauh dari apa yang disebut dengan keadilan substansial.

Telah banyak contoh-contoh kasus bagaimana penegakan hukum di Indonesia sangat legalistik. Bahkan cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya, kasus nenek Minah yang divonis majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dakwaan mencuri 3 (tiga) buah kakao seharga Rp. 30.000,- milik perusahaan perkebunan dari sekian banyak kasus lainnya yang memperlihatkan betapa positivisme hukum mencengkeram penegakan hukum. Dalam kasus tersebut betapa keadilan substantif sulit terwujud dalam ruang hukum formal. Dalam kasus tersebut secara psikologis status sebagai terpidana akan terstigma bagi nenek Minah dalam kehidupan masyarakat. Stigma yang tidak setimpal dengan kerugian yang diderita oleh perusahaan perkebunan.

Pengabaian nilai-nilai keadilan dalam kasus di atas, sesungguhnya tidak terlepas dari kebenaran yang dituju dalam hukum positif. Positivisme hukum menggunakan logika penalaran deduktif. Berdasarkan logika penalaran deduktif, maka kebenaran yang dicapai adalah kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi, dijelaskan oleh Jujun S. Suriasumantri bahwa “berdasarkan teori koherensi suatu pernyataan dianggap benar, bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita menganggap bahwa “semua manusia pasti akan mati” adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa “si Polan adalah seorang manusia dan si Polan pasti akan mati” adalah kebenaran pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama” (Suriasumantri, 2009).

Dalam teori kebenaran koherensi, secara psikologi merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang individu adalah benar jika mereka konsisten dengan kepercayaan yang diterima secara luas dari individu lain. Koherensi interpersonal inilah yang memberikan teori koherensi kebenaran normatif (Dunwoody, 2009). Nampaknya, psikologi para pengemban hukum di Indonesia yang meyakini positivisme hukum menjadikan hukum positif merupakan suatu keyakinan untuk menggapai suatu kebenaran. Oleh sebabnya, hukum positif sebagai suatu keyakinan yang dianggap diterima secara luas menjadi premis masyor dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam mencapai kebenaran hukum berdasarkan kebenaran koherensi maka dibutuhkan penalaran logika deduktif dengan silogismenya. Maka hukum

positif sebagai premis mayor yang menjadi koherensi interpersonal sekaligus berposisi sebagai postulat, tidak dapat dipertentangkan dengan pernyataan premis minor yang terdeskripsi dari suatu fakta hukum. Maka konklusi yang dihasilkan pun sudah dapat dipastikan tidak pula boleh bertentangan dengan postulat sebelumnya. Dengan bahasa lain bahwa suatu peristiwa hukum sekaligus fakta hukum dianggap benar jika konsisten atau tidak bertentangan dengan postulat sebelumnya. Prasetyo mendeskripsikan bahwa penalaran hukum dengan mengacu pada kebenaran koherensi, sudah semestinya kebenaran hukum dapat direpetisi, diprediksi (*predictability*), tidak berubah-ubah dan juga mampu memberikan kepastian (*certainty*) (Prasetyo, 2017).

Atas dasar itu, teori kebenaran koherensi inilah yang digunakan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang dominasi legalistiknya sangat mentradisi. Prosesnya harus didahului dengan menetapkan norma hukum positif yang akan menjadi premis mayor terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian. Apabila terbukti maka penyelesaian kasus konkret tersebut akan didasarkan pada norma hukum positif sebagai premis mayornya.

Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai penalaran hukum deduktif yang menggunakan silogisme dalam positivisme hukum. Dalam kasus pencurian buah kakao yang didasarkan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Nenek Minah. Premis Mayor adalah ketentuan Pasal 362 KUHP (“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”). Kemudian premis minornya adalah Nenek Minah telah terbukti secara sah mencuri 3 buah kakao milik orang lain. Konklusinya adalah Nenek Minah harus dihukum pidana penjara. Demikian kakunya penegakan hukum yang berfilsafat positivisme hukum. Sehingga tidak ada ruang bagi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang ada hanya kepastian penegakan hukum positif.

Padahal sesungguhnya, masih terdapat nilai-nilai lain yang juga perlu untuk diperhatikan dalam penegakan hukum. Ditegakkannya nilai-nilai tersebut sesungguhnya menjadi tujuan masyarakat dalam berperkar di lembaga pengadilan. Rahardjo menyebutkan ada berbagai alasan warga negara bersedia membawa perkara-perkaranya ke pengadilan, yaitu (Rahardjo, 1976): “kepercayaan bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki, kepercayaan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya lagi, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia dan bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mendapatkan keadilan merupakan tujuan utama dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Positivisme hukum nampaknya gagal mewujudkannya. Dalam banyak kesempatan menunjukkan belum mampu mengkombinasikan kepastian hukum dan keadilan sebagai ide dasar dalam berhukum. Tentu ini menjadi tugas yang besar bagi berbagai pihak yang terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan. Maka dari itu, kepastian hukum dan nilai keadilan dan kemanfaatan mesti ditempatkan pada posisi yang benar.

Gustav Radbruch dengan pemikiran hukumnya tidak begitu saja memisahkan hukum dengan nilai-nilai dasarnya. Sekalipun tetap mengakui hukum positif, Gustav juga memasukkan nilai keadilan, kemanfaatan dan tetap menempatkan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai tujuannya. Gustav Radbruch sebagaimana dijelaskan oleh James E. Herget menjelaskan bahwa (Herget, 1996): “*preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule become in effect “lawless law” and must therefore yield to justice*”.

Memahami pandangan dari Gustav Radbruch di atas nampaknya bahwa kepastian hukum itu tidak dapat hanya berdiri sendiri. Perlu disadari bahwa kepastian hukum memang akan selalu penting dalam kegiatan penegakan hukum. Namun, kepastian hukum itu semestinya tidak dipisahkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Implementasinya terasa sulit dan bahkan dianggap mustahil untuk diwujudkan, akan tetapi memang perlu sebagai pedoman bagi para penganalisis hukum dalam menegakkan hukum.

Perlu ada gagasan baru baik dalam pengembangan praktis maupun teoritis dalam berhukum. Guna memperbaiki pola penegakan hukum yang berfilsafat pada positivisme. Yusriyadi, berpendapat bahwa “gagasan dimaksud yakni perlunya paradigma sosiologis dalam pengembangan ilmu hukum, untuk melengkapi positivisme yang selama ini dominan. Lebih lanjut olehnya dikatakan bahwa “hukum harus dilihat dalam realitas yang utuh dan menjadikan realitas sebagai bahan dan isi pengembangan ilmu hukumnya maupun penegakannya” (Yusriyadi, 2006). Penegakan hukum sudah seharusnya mengedepankan progresifitas dalam berhukum dan meninggalkan agresifitas yang kiranya berujung pada ketidakadilan hingga ketidakbahagiaan masyarakat. Pemikiran hukum progresif nampaknya cukup ideal untuk diwujudkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang cenderung menempatkan manusia untuk hukum. Agenda reformasi hukum yang menjadi amanat dari keseluruhan agenda reformasi nasional, penting dilakukan terhadap keseluruhan unsur *legal system* yang ada (Swardhana, 2010).

Oleh karenanya, dengan gagasan tersebut, positivisme hukum diharapkan tidak lagi mendominasi tradisi hukum, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam konteks penegakan hukum. Ekspektasinya kemudian adalah positivisme hukum berposisi sejajar (*juxtaposition*) dengan paradigma sosiologis dalam mengembangkan hukum. Sehingga tidak lagi memisahkan antara norma hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Niscaya dengan kombinasi tersebut, kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis. Menjawab keresahan masyarakat mengenai keadilan yang diberikan oleh hukum, maka jawabannya adalah keadilan akan terwujud apabila positivisme bersanding dengan paradigma lain seperti paradigma sosiologis. Dengan bersandingnya dua atau lebih paradigma dalam berhukum tersebut niscaya keadilan, kepastian hukum dan bahkan kemanfaatan dapat terwujud.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka pada bagian ini akan diuraikan secara singkat kesimpulan mengenai positivisme dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu dan penegakan hukum, yaitu :

Implikasi positivisme terhadap perkembangan ilmu hukum diawali dengan lahirnya aliran positivisme hukum. Positivisme hukum menempatkan sistem peraturan perundang-undangan menjadi aspek ontologisnya. Sehingga menitikberatkan pada teks peraturan perundang-undangan semata, tidak ada hukum selain hukum positif yang bersifat normologis otoritatif. Epistemologinya adalah doktrinal-deduktif meletakkan argumennya pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum yang konkret. Oleh karenanya, hukum positif itu akan aktif untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang konkret. Pergerakan epistemologinya bersifat *top-down*. Konsekuensinya adalah pada aspek aksiologisnya, positivisme hukum hanya mendambakan apa yang disebut dengan kepastian hukum.

Penegakan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh positivisme hukum nampaknya gagal mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan. Dikarenakan hanya menempatkan kepastian hukum sebagai tujuannya. Kebenaran yang dituju pun berdasarkan kebenaran koherensi. Dalam banyak kesempatan menunjukkan belum mampu mengkombinasikan kepastian hukum dan keadilan. Kebanyakan hakim dalam memutus suatu kasus konkret cenderung hanya mempertimbangkan bunyi undang-undang, seolah hakim hanya menghidupkan bahasa undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai atau norma yang ada di masyarakat. Sehingga Hakim hanya berkedudukan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Ekspektasinya kemudian adalah positivisme hukum dapat berposisi sejajar (*juxtaposition*) dengan paradigma lain seperti paradigma sosiologis yang lebih progresif dalam pengembangan hukum. Sehingga tidak lagi memisahkan antara norma hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan bersandingnya dua atau lebih paradigma dalam berhukum tersebut niscaya keadilan, kepastian hukum dan bahkan kemanfaatan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2011). *pengusungan pola pikir positivisme hukum dalam perkara korupsi kajian putusan nomor 207/pid.b/2008/pn.MpW*. 4(3), 262–278. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182/148>
- Bruggink, J. H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Dunwoody, P. T. (2009). Theories of truth as assessment criteria in judgment and decision making. *Judgment and Decision Making*, 4(2), 116–125. <http://journal.sjdm.org/ccd/ccd.pdf>
- Hajiji, M. (2013). RELASI HUKUM DAN POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Legal and Political Relations in Law System of Indonesia). *Hukum Indonesia*, 2(3), 13. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART\\_5\\_JURNAL\\_VOLUME\\_2\\_NO\\_3\\_PROTEKSI.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JURNAL_VOLUME_2_NO_3_PROTEKSI.pdf)
- Herget, J. E. (1996). *Contemporary German Legal Philosophy*. University of Pennsylvania Press.
- Islamiyati Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan. *Law and Justice Jurnal*, 1(01), 82–96. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3574>

- Latipulhayat, A. (2014). 13. Khazanah HANS KELSEN.pdf. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 196–208. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7056/3338>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018*. [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6689.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6689.pdf)
- Muhdlor, A Zuhdi. (2016). Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global the Study of Politic of Law Against the Adoption of Law in Global Era. *Hukum Dan Peradilan*, 5, 195–208. <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/37>
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189–206. <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138>
- Prasetyo, Y. (2017). LEGAL TRUTH (Menakar Kebenaran Hukum). *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–21. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/588/0>
- Rahardjo, S. (1976). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Alumni.
- Rahardjo, S. (1986). Etika, Budaya, dan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(6), 549–556. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1229>
- Rasjidi, L. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Samekto, A. (2015a). Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 11–17.
- Samekto, A. (2015b). *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme* (Rita Triana Budiarti (ed.); Cetakan 1). Konstitusi Press.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing.
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 104–129. <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Suriasumantri, J. S. (2009). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Swardhana, G. M. (2010). Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(4), 378–384. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11599>
- Yusriadi. (2006). *Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (PIDATO PENGUKUHAN Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)* (p. 68). <http://eprints.undip.ac.id/337/1/Yusriyadi.pdf>